

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Permohonan ~~KABUPATEN NGAWI~~ <sup>KABUPATEN NGAWI</sup> Data Kependudukan

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

### Persyaratan

1. Ada perjanjian kerja sama dengan Dispenduk
2. Ada jaringan privat antara Dispenduk dengan instansi/lembaga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Instansi/lembaga mempunyai hak akses pemanfaatan data penduduk
2. Dispenduk dan instansi/lembaga membentuk tim teknis untuk pemanfaatan data
3. Tim teknis menghubungkan jaringan komunikasi data
4. Instansi/Lembaga yang mengakses data kependudukan harus mengirimkan data balikkannya.
5. Dispenduk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data oleh instansi pengguna

### Waktu Penyelesaian

0

Selama PKS masih berlaku

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Hak Akses Pemanfaatan Data

### Pengaduan Layanan

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN NGAWI

Sarana Pengaduan:

- a. Kotak Pengaduan,
- b. Nomor WA : 08113784355
- c. Instagram : dukcapil\_ngawi
- d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
- e. E-mail :dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas